

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Pajak ialah sumber pendapatan negara yang difungsikan menjadi pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan maupun pemerintahan yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Dari fungsi ini sehingga untuk aparat pajak akan berupaya dalam menambah penerimaan negara sebanyak mungkin (Faradiza, 2018). Namun apabila Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya semakin menipis, tidak ada cara lain untuk pemerintah harus lebih menggantungkan pendapatan negara dari sektor perpajakan agar dapat membiayai APBN. Peran pajak cukup besar dalam ikut serta berkontribusi dalam pendapatan negara namun harus adanya berbagai upaya supaya dapat merealisasikan penerimaan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan hanya peran Direktorat Jenderal Pajak saja yang diandalkan, namun pula keikutsertaan dan antusiasme dari para wajib pajak itu pribadi.

Data berdasar Kementerian Keuangan RI mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2018 ialah sebanyak Rp.1.315,93 triliun dari sasaran 92,41% atau sejumlah Rp.1.424,00 triliun, maka masih adanya shortfall sejumlah Rp.109 triliun dari sasaran APBNP 2018. Sedangkan, tahun 2014-2018 realisasi penerimaan pajak masih bersifat fluktuatif, meskipun dikategorikan cukup tinggi.

Penghindaran pajak merupakan langkah mengurangi pembebanan pajak yang seringkali perusahaan lakukan, dikarenakan masih bertempat dalam bangkai aturan perpajakan yang telah diberlakukan. Walaupun penghindaran pajak sifatnya resmi, melalui pihak pemerintah tetap tidak mengharap adanya hal itu. Kasus ketidaksamaan kepentingan diantara wajib pajak dan pemerintah, serta rerata rasio pajak yang belum mewujudkan sasarannya bisa diindikasikan terdapatnya kegiatan

menghindari pajak yang cukuplah tinggi, oleh karena itu pajak negara Indonesia yang belum maksimal. Kasus tax avoidance yang perusahaan lakukan banyak ditimbulkan di Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 11 paling besar negara yang menjalankan penghindaran di tahun 2017 hingga pada nilai 6,48 miliar dollar AS. Nota RAPNBN 2018 dan keuangan mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia sepanjang periode 2013-2017 memperlihatkan adanya tren penurunan mencapai titik 11%. Indonesia pula masuk kategori untuk lower middle income countries yang mempunyai tax ratio rendah di bawah rerata negara lainnya yakni Singapura, Filipina, Malaysia, Kamboja, serta Thailand. (Yustisius, 2018).

Kepemilikan institusional oleh institusi misalnya rumah sakit, perbankan, perusahaan asuransi serta lainnya akan mengakibatkan efek monitoring kepada manajemen. Efek monitoring dapat meminimalisir kegiatan yang ingin memperoleh laba pribadi manajemen. Kompensasi rugi fiskal, perusahaan yang terjadi kerugian sepanjang satu periode akuntansi diberi keringanan dalam pembayaran pajaknya. Selama 5 tahun kedepan kerugian akan dikompensasikan serta keuntungan perusahaan bisa dimanfaatkan guna merendahkan banyaknya kompensasi kerugian.

Kasus monumental dan terjadi kepada lembaga perbankan HSBC Swiss yang melakukan praktik penghindaran pajak yang terorganisir, tersusun secara rapi serta mendunia. Lembaga keuangan di negara Swiss sangatlah memberi perlindungan dan kerahasiaan datanya untuk nasabah. Lembaga keuangan ini diindikasikan membantu para nasabahnya agar tidak melakukan pembayaran pajak, melalui menutupi beberapa aset yang dimilikinya hingga bernilai pada pencapaian jutaan dolar, selain itu adanya kegiatan penyerahan kas tunai ke nasabah dan lembaga otoritas manapun tidak bisa melacaknya, pula menyarankan cara untuk nasabah supaya bisa menghindari pajak di negara para nasabahnya.

Praktek penghindaran pajak yang lain yakni, adanya kemunculan kasus skandal Panama Papers, yang memperlihatkan ratusan pengusaha serta politikus disulut karena menjalankan praktik penghindaran pajak.

Kejadian ini telah berlangsung lama kejadiannya. Selama lima puluh tahun belakangan, praktik menghindari pajak selalu terjadi kenaikan secara signifikan, serta dijalankan di negara yang mengimplementasikan pajak rendah atau mengimplementasikan bebas pajak.

Leverage adalah tingkat hutang yang perusahaan gunakan untuk melaksanakan pembiayaan. Leverage mendeskripsikan tingkat risiko dari perusahaan dimana pengukurannya dapat membandingkan total aset perusahaan dengan total kewajiban yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, bertambah besarnya tingkat hutang yang perusahaan miliki, sehingga perusahaan juga akan menanggung risiko yang tinggi. Perusahaan yang memiliki risiko leverage yang besar dapat menimbulkan tingginya pengawasan yang dilaksanakan oleh debtholder dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage besar memiliki ketergantungan dari pinjaman luar guna memodali aktivasinya. Sementara perusahaan yang memiliki derajat leverage rendah lebih banyak memodali aktivasinya menggunakan modal pribadi.

Sebagaimana yang diungkapkan Hormati, 2009 (dalam Marfu'ah, 2015) mengartikan : “ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang bisa mengelompokkan sebuah perusahaan ke dalam kelompok kecil ataupun besar yang didasarkan pada log size, total aset, serta lainnya. Bertambah besarnya ukuran perusahaan yang dibangun, sehingga kian kompleksnya juga dalam melakukan transaksi”.

Sehingga hal tersebut bisa menjadikan perusahaan untuk bertindak tax avoidance dari tiap transaksi melalui memanfaatkan celah-celah yang tersedia. Disamping itu perseroan yang bergerak di lintas negara mempunyai kecenderungan guna bertindak penghindaran pajak yang lebih besar dibanding perusahaan yang bergerak di lintas domestik, dikarenakan mereka dapat menjalankan pengiriman keuntungan ke perusahaan yang bertempat di negara lainnya, yang mana negara itu dalam pemungutan pajak tarif pajaknya lebih rendah dibanding negara yang lain (Marfu'ah, 2015).

Adanya kecenderungan untuk perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dipunyainya dibanding memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari utang. Perubahan besar akan lebih mendapat sorotan dari pemerintah, maka bisa mengakibatkan para manajer perusahaan cenderung akan berlaku patuh atau agresif. Bertambah besarnya suatu ukuran perusahaan (size), sehingga perusahaan akan lebih mengevaluasi risiko-risiko yang akan terjadi dalam pengelolaan beban pajak yang dimilikinya.

Melalui penerimaan pajak yang berkurang, tentu juga berpengaruh pada kurang maksimalnya dalam peningkatan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur publik, kesejahteraan rakyat, dan pendidikan. Hal itu dapat berakibat pada masyarakat yang mempersepsikan penghindaran pajak adalah perbuatan yang bisa membuat rugi masyarakat luas serta masyarakat mempersepsikan bahwa perusahaan harusnya dapat ikut serta partisipasi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas dengan perantara adanya pajak yang harus dibayarkan (Puspita, 2014). Pemerintah yang terkait ini Direktur Jenderal Pajak tidak bisa menuntut berdasarkan hukum, dikarenakan pelaku penghindaran pajak menggunakan kekurangan serta menggunakan hal yang belum ditegaskan dalam undang-undang pajak walaupun perbuatan ini membuat rugi pihak negara.

Peneliti akan melakukan penelitiannya dari perusahaan manufaktur yang termasuk dalam daftar BEI selama 2014-2018. Alasan pemilihan subsektor makanan maupun minuman disebabkan perusahaan tersebut berupaya memperoleh tempat utama di benak calon penanam modal agar bersedia berinvestasi. Kajian ini pula didorong karena adanya keinginan untuk mengetahui apakah perusahaan manufaktur ini menghindari adanya pajak ataukah tidak, yang mana perusahaan manufaktur memiliki pangsa yang cukup besar untuk dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, maka dapat berpengaruh juga pembayaran beban pajak perusahaan juga besar.

Sehingga mengacu pada fenomena-fenomena yang ditimbulkan diatas, peneliti merasa masih diperlukan adanya pengajian yang lebih dalam untuk melaksanakan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Risiko Perusahaan terhadap Tindakan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2014 – 2018.”**

### **Fokus Penelitian**

1. Variabel penelitian yang dipilih oleh peneliti hanya terbatas pada variabel risiko perusahaan, kepemilikan institusional, serta *leverage*.
2. Masalah yang dibahas peneliti terbatas karena peneliti hanya membahas laporan keuangan dari perusahaan yang masuk daftar dalam BEI selama 2014 – 2018.

### **Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas, sehingga peneliti dapat membuat rumusan permasalahan penelitiannya yakni berikut ini:

1. Apakah kepemilikan institusional memberi pengaruh positif pada praktik *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang teregistrasi dalam BEI tahun 2014 – 2018?
2. Apakah risiko perusahaan memberi pengaruh positif pada tindakan *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI selama 2014 – 2018?
3. Apakah *leverage* memberi pengaruh negatif pada tindakan *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI selama 2014 – 2018?
4. Apakah resiko perusahaan, kepemilikan institusional, serta *leverage* secara simultan memberi pengaruh pada tindakan *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama 2014 – 2018?

## **Tujuan Penelitian**

Mengacu perumusan masalah tersebut, sehingga didapatkan tujuan penelitian yakni berikut ini:

1. Agar dapat membuktikan pengaruh kepemilikan institusional dalam praktik *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar BEI selama 2014 – 2018.
2. Agar dapat membuktikan pengaruh risiko perusahaan pada praktik *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar BEI selama 2014 – 2018.
3. Agar dapat membuktikan pengaruh *leverage* dalam tindakan *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar BEI selama 2014 – 2018.
4. Agar dapat membuktikan pengaruh risiko perusahaan, kepemilikan institusional maupun *leverage* secara simultan pada praktik *tax avoidance* dari perusahaan manufaktur yang masuk dalam daftar BEI selama 2014 – 2018.

## **Kegunaan Penelitian**

Diharap penelitian bisa memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian memberi manfaat menjadi bahan referensi berikutnya maupun pembanding dalam meningkatkan wawasan.
  - b. Masyarakat, menjadi sarana informasi terkait tindakan menghindari pajak dan meningkatkan pengetahuan akuntansi terkhusus pajak.
  - c. Perusahaan, mendeskripsikan pengaruh dilaksanakannya penghindaran pajak dalam perusahaan dan memberi solusi



alternatif guna mengendalikan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak, memberi deskripsi umum terkait tanggapan warga terkait pajak.
- b. Penelitian selanjutnya menjadi bahan referensi untuk pihak yang hendak melakukan penelitian lebih mendalam terkait topik ini.

